

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Kajian pustaka menjelaskan beberapa teori, hasil penelitian terdahulu dan publikasi umum yang relevan dan berhubungan dengan variabel-variabel penelitian. Adapun kajian pustaka yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

##### **2.1.1 Kemandirian Keuangan**

###### **2.1.1.1 Pengertian Kemandirian Keuangan**

Menurut Halim (2007:232) kemandirian keuangan :

“Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah”.

Definisi Kemandirian Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 sebagai berikut:

“Kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melakukan sendiri, dalam rangka asas desentralisasi”.

Pengertian Rasio kemandirian keuangan daerah Menurut Mahmudi (2010)

sebagai berikut:

“Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang dikeluarkan daerah. Selain itu, tingkat kemandirian keuangan daerah juga menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dan eksternal terutama pemerintah pusat dan provinsi”.

Adapun Menurut Rukmana & Vidi (2013) sebagai berikut:

“Kemandirian keuangan adalah kemampuan atau kontribusi pendapatan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya dalam upaya untuk menjalankan pemerintahan system , memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan daerahnya” .

Menurut Syurmita (2014) sebagai berikut:

“Kemandirian keuangan mencerminkan sejauh mana pendapatan asli daerah (PAD) mampu memenuhi kebutuhan daerah ”.

Menurut Ritonga (2014) sebagai berikut :

“Kemandirian keuangan menunjukkan kemampuan Pemda untuk mengeksekusi hak-hak keuangannya secara efektif dan efisien. Kemandirian keuangan ini bisa dihitung berdasarkan 2 rasio yaitu total PAD dibagi total pendapatan dan total PAD dibagi total belanja”.

Berdasarkan beberapa definisi teori diatas mengenai Kemandirian Keuangan Daerah berdasarkan Halim (2007:232) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004, Mahmudi (2010), Rukmana & Vidi (2013), Ritonga (2014) dan Syurmita (2014) dapat disimpulkan kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk secara efektif dan efisien menggali dan mengelola sumber utama keuangan daerah , serta sangat membantu pembiayaan

kegiatan pemerintah daerah. Dibandingkan dengan pendapatan daerah dari sumber lain (seperti bantuan atau pinjaman pemerintah pusat), kemandirian finansial suatu daerah sendiri bersumber dari besarnya pendapatan daerah itu sendiri.

Adapun rumus Menurut Syurmita (2014) :

$$\text{Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Total Belanja}}$$

#### **2.1.1.2 Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah**

Menurut Paul Hersey dan Kenneth Blanchard (dalam Halim 2001:168) mengemukakan hubungan tentang pemerintah pusat dengan daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah, yang paling utama yaitu mengenai hubungan pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yaitu:

1. Pola Hubungan Instruktif, merupakan peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara financial).
2. Pola Hubungan Konsultatif, merupakan campur tangan pemerintah pusat yang sudah mulai berkurang serta lebih banyak memberikan konsultasi, hal ini dikarenakan daerah dianggap sedikit lebih dapat untuk melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola Hubungan Partisipatif, merupakan pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan telah mendekati mampu dalam melaksanakan urusan otonomi. Peran pemberian konsultasi akan beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat.
4. Pola Hubungan Delegatif, merupakan campur tangan pemerintah pusat yang sudah tidak ada lagi karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat akan selalu siap

dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.

### **2.1.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah**

Tangkilisan (2007:89-92) menyatakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, antara lain:

1. Potensi ekonomi daerah, indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
2. Kemampuan Dinan Penadapatan Daerah, artinya kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga dispenda untuk meningkatkan penerimaan daerah.

### **2.1.2 Derajat Desentralisasi**

Menurut Mahmudi (2010) Derajat desentralisasi sebagai berikut:

“Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi”.

Menurut Sartika & Dewi (2014) Desentralisasi:

“Desentralisasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mempermudah daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintah yakni, memaksimalkan potensi daerah masing-masing”.

Menurut Syurmita (2014) Derajat desentralisasi adalah:

“Derajat desentralisasi menunjukkan kontribusi pendapatan asli daerah dalam menyelenggarakan kebijakan desentralisasi”.

Menurut Sistiana & Makmur (2014) menyatakan derajat desentralisasi:

“Derajat desentralisasi fiskal atau biasa disebut dengan derajat otonomi fiskal daerah merupakan aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah secara keseluruhan hal ini disebabkan derajat desentralisasi merupakan gambaran dengan kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan diikuti dengan kemampuan memungut pajak karena dengan kemampuan pajak, maka pemerintah daerah akan memiliki sumber dana pembangunan yang besar”.

Menurut (Bodman & Hodge, 2009) menyatakan secara teoritis:

“Desentralisasi fiskal adalah devolusi tanggung jawab fiskal dan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dapat meningkatkan atau mengurangi pertumbuhan ekonomi”.

Derajat desentralisasi menggambarkan kontribusi pendapatan asli daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tingkat kekuatan pemerintah dalam melakukan kebijakan untuk mengurus dan mengatur daerahnya, sehingga pemerintah yang memiliki PAD yang tinggi menunjukkan tingkat derajat desentralisasi yang tinggi dalam mengurus pemerintahannya dengan mengandalkan pendapatan asli daerah lebih banyak disamping dana transfer (perimbangan) dalam melakukan kebijakan desentralisasi,

sehingga pemerintah dapat melakukan kebijakan yang lebih banyak dalam mengoptimalkan belanja modal.

Maka dapat disimpulkan, beberapa teori yang diatas menurut Mahmudi (2010), Sartika & Dewi (2014), Syurmita (2014), Sistiana & Makmur (2014) dan Bodman & Hodge (2009) yaitu pemerintah dengan akan adanya derajat desentralisasi yang tinggi probabilitas untuk mengalami financial distress akan kecil kemungkinannya karena memiliki kewenangan yang lebih banyak dalam mengalokasikan PAD nya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dibandingkan dengan yang daerah pendapatan asli daerahnya lebih rendah karena daerah yang PAD nya rendah akan bergantung pada transfer dana pemerintah pusat.

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}}$$

#### **2.1.2.1 Faktor-faktor yang Memengaruhi Derajat Desentralisasi**

Menurut Muluk & Khairul (2006) faktor-faktor derajat desentralisasi sebagai berikut:

1. Derajat desentralisasi dapat dilihat dari fungsi atau urusan yang dijalankan pemerintah daerah, semakin banyak fungsi yang disentralisasi, maka semakin tinggi pula derajat desentralisasinya.

2. Jenis pendelegasian fungsi, ada dua jenis. Dalam hal ini yakni open-ed arrangement atau general competence dan ultravires doctrine, jika suatu pemerintah daerah memiliki fungsi atas tipe pendelegasian general competence, maka dapat dianggap derajat desentralisasinya lebih besar.
3. Jenis kontrol pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, kontrol refresif derajat desentralisasinya lebih besar dan pada kontrol yang bersifat prefentif
4. Berkaitan dengan keuangan yang menyangkut sejauh mana adanya desentralisasi pengambilan keputusan, baik tentang penerimaan maupun pengeluaran pemerintah daerah.
5. Tentang metode pembentukan pemerintah daerah. derajat desentralisasi akan lebih tinggi jika sumber otoritas daerah berasal dari ketetapan legislatif dari pada pendelegasian dan eksekutif.
6. Derajat ketergantungan fungsional pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, semakin besar persentase bantuan pemerintah pusat daripada pemerintah asli daerah, berarti semakin besar pula ketergantungan daerah tersebut kepada pemerintah pusat, Hal ini berarti derajat desentralisasinya lebih rendah.
7. Besarnya wilayah pemerintahan daerah, ada anggapan bahwa semakin luas wilayahnya, maka semakin besar derajat desentralisasinya. karena pemerintah daerah lebih dapat mengatasi persoalan-persoalan dominasi pusat atas daerah, meskipun demikian hubungan antara besaran wilayah dengan kontrol masih terbuka untuk diperdebatkan.
8. Politik partai, jika perpolitikan partai ditingkat lokal masih di dominasi oleh organisasi politik nasional, maka derajat desentralisasinya dianggap lebih rendah dari pada perpolitikan ditingkat local lebih mandiri dan organisasi politik nasional.

### **2.1.3 *Financial Distress***

Menurut Jones & Walker (2007) *Financial Distress* :

“*Financial distress* yaitu suatu kondisi dimana pemerintah tidak mampu memberikan pelayanan yang maksimal atau sesuai dengan standar yang telah ditetapkan disebabkan oleh minimnya alokasi belanja modal”.

Menurut Tubels & Agus (2015) *Financial distress* :

“*Financial distress* merupakan ketidakmampuan organisasi dalam mencapai tujuannya dikarenakan banyaknya hambatan, atau ketidakmampuan dalam memenuhi pelayanan, sehingga memungkinkan terjadinya kebangkrutan. *Financial distress* pada pihak swasta atau perusahaan merupakan kegagalan arus kas pada laporan keuangan perusahaan yang menyebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi kegiatan operasional serta membayar kewajiban perusahaan pada tahun periode, sehingga dapat menyebabkan kegagalan kontrak antara perusahaan dengan kreditur maupun investor”.

Menurut Kleine (2005) *Financial Distress* yaitu:

“*Financial distress* pada pemerintahan diartikan sebagai kegagalan pemerintah untuk mencapai standar pada kegiatan operasi, utang, kebutuhan masyarakat dalam beberapa tahun berturut-turut”.

Adapun menurut Trussel & Patrick (2009) yaitu:

“*Financial Distress* juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang signifikan mengenai ketidaksimbangan antara beban dan pendapatan secara berkelanjutan”.

Menurut penelitian Sutaryo (2010) *financial distress* sebagai berikut:

“*Financial distress* pemerintah daerah didefinisikan sebagai ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengembalikan baik pokok maupun bunga pinjam”.

*Financial distress* sektor publik adalah kegagalan pemerintah dalam memberikan pelayanan atau fasilitas publik yang memenuhi standar. Ini merupakan persentase belanja modal yang disebabkan oleh kurangnya alokasi yang



mengakibatkan tidak mencukupinya dana yang dimiliki oleh pemerintah untuk berinvestasi di infrastruktur publik, karena sebagian besar digunakan untuk pengeluaran yang relative kurang produktif.

Belanja modal memegang peranan penting dalam pelayanan publik, semakin kecil proporsi dana yang dialokasikan untuk belanja modal maka akan berdampak terhadap pembangunan yang dilakukan untuk memberikan pelayanan yang memadai untuk masyarakat. Dalam mengukur *Financial distress* pemerintah daerah terdapat dua cara untuk dilakukannya, adapun cara yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

Menurut Sutaryo (2012) *Financial Distress* pemerintah daerah dapat diukur dengan menggunakan rumus Debt Service Coverage Ratio (DSCR), sebagai berikut:

$$DSCR = \frac{(PAD + BH + DAU) - \text{Belanja Pegawai}}{\text{Angsuran Pokok} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}}$$

Adapun cara pengukuran financial distress pemerintah daerah yang menggunakan pengukuran menurut Syurmita (2014) dalam (Sari & Arza, 2019) yaitu sebagai berikut:

$$\text{Financial distress} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$$

Pengukuran Financial Distress menurut Syurmita (2014) yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini, karena dalam pengukuran ini menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mengalokasikan APBD dalam hal proporsi Belanja

Daerah. Hal ini dapat menilai bagaimana pemerintah daerah dalam menggunakan APBD, sebab pada dasarnya APBD diutamakan untuk Belanja Modal bukan Belanja Pegawai. Pengukuran menurut (Sutaryo, 2012) ini menjelaskan tentang hutang, padahal pemerintah daerah ini hampir tidak memiliki hutang, cara mengukur dengan hutang maka pemerintah akan mendapatkan rasio yang cukup besar yang tidak logis.

Dapat disimpulkan berdasarkan uraian di atas menurut , Jones & Walker (2007), Tubels & Agus (2015), Kleine (2005), Trussel & Patrick (2009) dan Sutaryo (2010) bahwa *financial distress* terjadi karena alokasi belanja modal dan ketidakmampuan pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat ini dikarenakan pemerintah lebih mementingkan belanja rutin yang tidak relatif, akibat dari *financial distress* ini akan mengakibatkan kesejahteraan masyarakat yang tidak dapat menikmatinya.

#### **2.1.4 Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi Financial Distress, dapat dilihat pada tabel 2.1 :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Mutiara Sari dan Fefri Indra Arza (219)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kondisi Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Se-Indonesia Periode 2015-2017	<p>Variabel Independen: Kemandirian Keuangan, Derajat Desentralisasi, Kompleksitas Pemerintah Daerah, Pemekaran Wilayah dan Luas Wilayah</p> <p>Variabel Dependen: Financial Distress</p>	<p>Kemandirian Keuangan pemerintah daerah pengaruh positif terhadap financial distress, maka menunjukkan hal ini pemerintah daerah yang mempunyai kemandirian keuangan yang tinggi cenderung akan mengalami financial distress karena tidak selalu mengoptimalkan pendapatannya untuk mengoptimalkan belanja modal melainkan lebih banyak untuk belanja rutin yang sifatnya kurang produktif</p> <p>Derajat Desentralisasi pengaruh negatif dan signifikan terhadap financial distress, maka menunjukkan hal ini pemerintah daerah yang mempunyai derajat desentralisasi yang besar cenderung tidak akan mengalami kondisi financial distress dikarenakan pemerintah daerah memiliki banyak kewenangan dan kebijakan untuk mengoptimalkan belanja</p>

				<p>modal dalam memberikan pelayanan publik yang memadai dan sesuai standar kepada masyarakat</p> <p>Pemekaran Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial distress. Hal ini peneliti ini menunjukkan pemerintah daerah yang merupakan hasil pemekaran dan tentunya memiliki umur yang lebih muda dan probabilitasnya untuk mengalami kondisi financial distress lebih besar disbanding daerah yang bukan hasil pemekaran dan memiliki umur yang lebih lama.</p> <p>Luas wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial distress. hal ini menunjukkan pemerintah daerah dengan wilayah yang lebih luas cenderung tidak akan mengalami kondisi financial distress. hal ini disebabkan belanja modal dialokasikan berdasarkan kebutuhan sarana dan prasarana daerah tersebut</p>
--	--	--	--	---

2.	Yoli Wulandari dan Fefri Indra Arza (2020)	Pengaruh Faktor Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Financial Distress (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2015-2018)	<p>Variabel Independen: Faktor Keuangan, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan, Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Opini Audit</p> <p>Variabel Dependen: Financial Distress</p>	<p>Rasio efektivitas berpengaruh tidak signifikan terhadap financial distress.</p> <p>Rasio efisiensi berpengaruh tidak signifikan terhadap financial distress.</p> <p>Rasio pertumbuhan berpengaruh tidak signifikan terhadap financial distress.</p> <p>Kemandirian keuangan pemerintah daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap financial distress.</p> <p>Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap financial distress.</p> <p>Luas wilayah berpengaruh signifikan terhadap financial distress.</p> <p>Opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress.</p>
3.	Ni Luh Made Dwi Indri Mutia Mahayani dan Gayatri (2017)	Jumlah Penduduk Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kemandirian Keuangan dan	Variabel Independen: Kemandirian Keuangan, Level of Capital Outlay dan Jumlah	<p>Kemandirian keuangan berpengaruh negative dan signifikan pada financial distress.</p> <p>Level of capital outlay berpengaruh positif dan</p>

		Level Of Capital Outlay Terhadap Financial Distress	<p>Penduduk</p> <p>Variable Dependen: Financial Distress</p>	<p>signifikan pada financial distress.</p> <p>Jumlah penduduk mampu memoderasi pengaruh kemandirian keuangan terhadap financial distress dan memperkuat hubungan positif kemandirian keuangan terhadap financial distress.</p>
4.	Sri Husniati, Fitriasuri, dan Roliah Wahasumiah (2016)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Financial Distress	<p>Variabel Indipenden: Kemandirian Keuangan, Derajat Desentralisasi, Rasio Solvabilitas, Kinerja Keuangan, Rasio Posisi Keuangan, Rasio Efisiensi, Kompleksitas dan Pemekaran Wilayah</p> <p>Variabel Dependen: Financial Distress</p>	<p>Kemandirian Keuangan daerah tidak berpengaruh negative terhadap financial distress, hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian ini yang tidak menunjukkan nilai yang signifikan.</p> <p>Derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap financial distress, hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan nilai yang signifikan.</p> <p>Kinerja keuangan tidak berpengaruh positif terhadap financial distress, hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian ini yang tidak menunjukkan nilai yang signifikan.</p> <p>Rasio posisi keuangan tidak berpengaruh positif</p>

				<p>terhadap financial distress, hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian ini yang tidak menunjukkan nilai yang signifikan.</p> <p>Kompleksitas tidak berpengaruh negative terhadap financial distress, hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian ini yang tidak menunjukkan nilai yang signifikan.</p> <p>Pemekaran daerah tidak berpengaruh positif terhadap financial distress, hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian ini yang tidak menunjukkan nilai yang signifikan.</p>
5.	Dewi Sartika (2016)	Analisis Prediksi Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Periode 2011-2013	<p>Variabel Independen: Kemandirian Keuangan, Desentralisasi dan Solvabilitas</p> <p>Variabel Dependen: Financial Distress</p>	<p>Kemandirian Keuangan berpengaruh terhadap prediksi financial distress.</p> <p>Desentralisasi berpengaruh terhadap prediksi financial distress.</p> <p>Solvabilitas berpengaruh terhadap prediksi financial distress</p>
6.	Mutiara Galuh Pratiwi (2018)	Prediksi Status Financial Distress Pemerintah Daerah	<p>Variabel Independen: Kemandirian</p>	<p>Kemandirian keuangan tidak berpengaruh terhadap financial distress,</p>

		Kabupaten/Kota di Indonesia	Keuangan, Derajat Desentralisasi, Solvabilitas, Populasi, dan Umur Daerah  Variabel Independen: Financial Distress	<p>hal ini dikarenakan nilai signifikan dari variabel kemandirian keuangan lebih besar.</p> <p>Derajat desantralisasi keuangan tidak berpengaruh terhadap financial distress, hal ini dikarenakan , nilai signifikan dari variabel derajat desantralisasi keuangan lebih besar.</p> <p>Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap financial distress, hal ini nilai signifikan dari variabel solvabilitas lebih besar.</p> <p>Populasi penduduk tidak berpengaruh terhadap financial distress, artinya nilai signifikan dari populasi penduduk lebih besar.</p> <p>Umur pemerintah berpengaruh terhadap financial distress, hal ini nilai signifikan dari populasi penduduk lebih besar.</p>
7.	Syurmita (2014)	Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Terhadap Prediksi	Variabel Independen: Kemandirian Keuangan,	Kemandirian keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap



		Financial Distress	<p>Derajat Desentralisasi, Rasio Solvabilitas, Kompleksitas Pemerintah Daerah dan Pemekaran Wilayah</p> <p>Variabel Dependen: Financial Distress</p>	<p>financial distress.</p> <p>Derajat desentralisasi berpengaruh terhadap financial distress.</p> <p>Rasio solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress.</p> <p>Populasi penduduk berpengaruh signifikan terhadap financial distress.</p> <p>Pemekaran wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial distress,</p>
8.	Abdul Halim, Maria Ordriana Veronica dan Revrison Baswir (2016)	<i>Fiscal Distress of Local Government study on Regencies/Cities in the Provinces of East Nusa Tenggara, Maluku, and Nort Maluku</i>	<p>Variabel Independen: Derajat desentralisasi, Rasio ketergantungan, dan Keuangan kemandirian.</p> <p>Variabel Dependen: Financial Distress</p>	<p>Derajat desentralisasi tidak berpengaruh terhadap financial distress.</p> <p>Rasio ketergantungan tidak berpengaruh terhadap financial distress.</p> <p>Kemandirian keuangan tidak berpengaruh terhadap financial distress.</p>

## 2.2 Kerangka Pemikiran

*Financial Distress* pemerintahan daerah didasari oleh Teori *Ketergantungan sumber daya* dan Teori *keagenan (agency theory)*. Teori *Ketergantungan sumber daya* menjelaskan mengenai hubungan antar organisasi. Sebuah organisasi dipandang memiliki sifat seperti makhluk hidup (*organisme*) yang *survavilitasnya* akan tergantung pada lingkungan. Organisasi mengambil sumber daya dari lingkungannya, seperti bahan baku dan tenaga kerja. Organisasi yang mampu menguasai sumber daya atau bisa mengurangi ketidakpastian dalam hubungannya dengan organisasi lain akan memiliki kekuatan (*power*) paling besar. Peffer & Salancik (1978) dalam Mutia Sari & Fefri Indra Arza (2019).

Teori *keagenan (agency theory)* merupakan hubungan antara *principals* yakni masyarakat dengan *agents* yakni pemerintah Jensen & Meckling (1978). Teori keagenan menjelaskan bahwa pemerintah sebagai *agents* bagi masyarakat tentu akan melakukan kegiatan selain dalam memenuhi pelayanan bagi masyarakat tetapi juga dalam memenuhi kepentingan pribadinya. Teori keagenan ini dapat diterapkan kepada organisasi sektor publik dimana tujuan organisasi sektor publik yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menyusun kebijakan yang tepat, anggaran yang sesuai, serta pengalokasian belanja modal yang baik dalam membangun infrastruktur, pembangunan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Lane & Erik (2000) dalam Halim (2015). Berdasarkan teori *keagenan*, maka menjelaskan bahwa konflik yang muncul disebabkan karena

kurangnya tanggungjawab pengelolaan anggaran oleh *agent* kepada *principal*. Sehingga *principal* merasa bahwa *agent* tidak melakukan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu pemerintah daerah diharuskan untuk memperbaiki pengelolaan anggarannya terutama APBD, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar mencegah terjadinya *Financial Distress*.

### **2.2.1 Pengaruh Kemandirian keuangan terhadap *Financial Distress***

Berdasarkan teori *ketergantungan sumber daya*, menjelaskan bahwa kekuatan (*power*) sumber daya keuangan yang tercermin dari pendapatan daerah merupakan kekuatan sumber daya keuangan, pemerintah daerah dituntut harus meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Tingginya pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen utama dalam mendukung kemandirian sumber daya keuangan pemerintah daerah, hal ini merupakan kekuatan (*power*) untuk bertahan dan terhindar dari *financial distress*.

Menurut penelitian yang dilakukan Dewi Sartika (2016) keuangan daerah berpengaruh terhadap financial distress hal ini membuktikan bahwa kondisi financial distress dipengaruhi oleh kemandirian keuangan. Tingkat kemandirian keuangan merupakan menjadi penentu financial distress. Kemandirian keuangan yang tinggi maka cenderung tidak akan mengalami financial distress atau pemerintah daerah memiliki kecukupan dana untuk membiayai kegiatan pemerintah tersebut.

Menurut Mutia & Gayatri (2017) dan Syurmita (2014) bahwa menyatakan Kemandirian keuangan berpengaruh negatif terhadap prediksi financial distress. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Arza (2020) bahwa yang menggambarkan bahwasannya kemandirian keuangan pemerintah daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap financial distress. Kemandirian keuangan pemerintah daerah yang tidak signifikan menjelaskan bahwa kemandirian keuangan pemerintah daerah yang tinggi tidak selalu dapat meningkatkan alokasi yang diberikan dalam belanja modal dalam melayani masyarakat sehingga dapat menurunkan kondisi *financial distress*.

Secara jelas bahwa kemandirian keuangan berpengaruh negative terhadap *financial distress*. Semakin tinggi kemandirian keuangan pemerintah daerah maka tidak akan bergantung pada dana dari pemerintah pusat ataupun provinsi dan cenderung tidak akan mengalami *financial distress* dikarenakan memiliki ketersediaan dana.

### **2.2.2 Pengaruh Derajat Desentralisasi terhadap *Financial Distress***


Berdasarkan *teori keagenan*, bahwa *teori keagenan* membahas hubungan antara *agent* dan *principals*, dengan kepercayaan *principals* terhadap *agent* untuk mengelola dengan tujuan untuk menyejahterakannya. Bahwa masyarakat telah mempercayakan pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya dengan tujuan menyejahterakan masyarakat, maka kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dengan

tingginya dan rendahnya derajat desentralisasi, hal tersebut nantinya akan menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mengelola segala urusan daerahnya secara baik yang berarti pemerintah daerah telah melaksanakan kewajibannya sebagai *agent* untuk mengelola keuangan daerah dan menyejahterakan masyarakat daerah tersebut, maka pemerintah daerah akan terhindar dari *financial distress*.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sri & Wahasusmiah (2016), Syurmita (2014) dan Dewi Sartika (2016) menyatakan bahwa derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap *financial distress*, hal ini terjadi dimana semakin rendah besarnya campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah maka semakin tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerahnya.

Secara jelas bahwa derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Derajat desentralisasi yang tinggi menggambarkan bahwa pemerintah daerah memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi dan dapat menyelenggarakan desentralisasi dengan mengandalkan pendapatan asli daerah yang lebih banyak dan pemerintah daerah dalam melaksanakan programnya dan kegiatannya yang merupakan tupoksinya untuk melayani masyarakat dengan cara terus menerus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat yang lebih baik.

### 2.2.3 Paradigma Penelitian



**Gambar 2.1**

**Paradigma Penelitian**

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2017)

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Kemandirian keuangan berpengaruh negatif terhadap *Financial Distress*.

H<sub>2</sub> : Derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap *Financial Distress*.